



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420/1124/PK/VIII/2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD QUEENARIA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Josef Anin, SE**, Kepala **PAUD QUEENARIA** nomor : 02/PAUD-Q/2020, tanggal 1 Agustus 2019 Perihal Permohonan Ijin Operasional..

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD QUEENARIA** atas nama **Sdr. Josef Anin, SE**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;

8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : PAUD QUEENARIA

Kepala/Pengelola : Josef Anin, SE

Alamat : Dendeng, RT 42/RW 16, Desa Noelbaki

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada Tanggal : 5 Agustus 2020

Kepala Dinas



Drs. Immanuel M. E. Buan, MM

Perbina Utama Muda

NIP. 196305291990031005

Tembusan : DH. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kupang Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/951/PK/VII/2020

T e n t a n g

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD LAUTEM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Ersandina Dos Santos**, Kepala **PAUD LAUTEM** nomor : 01/PAUD/LAUTEM/2020, tanggal 8 Juli 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional..

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD LAUTEM** atas nama **Sdr. Ersandina Dos Santos**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

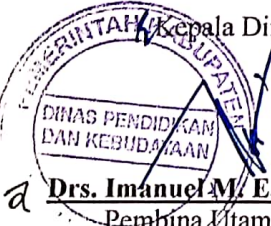
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD LAUTEM**
- Kepala/Pengelola : **Ersandina Dos Santos**
- Alamat : RT 22 RW 08, Desa Oebelo,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
- KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

Kepala Dinas,

Drs. Imanuel M. E. Buan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : DH. Ditujukan kepada :
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kupang Tengah